



P U T U S A N

Nomor **XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Terdakwa Anak;
Tempat lahir : **Magelang**;
Umur/Tanggal lahir : **15 tahun/25 Mei 2006** ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : **Kabupaten Magelang** ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : **Pelajar** ;

Anak ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2022 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022**;
4. Hakim sejak tanggal **25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022**;

Bahwa di persidangan Hakim telah menunjuk SITI VICKIE DINA MAULAYA A, STp. SH, M.kn, Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN MKd, tanggal 31 Januari 2022 dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Anak di persidangan;

Bahwa di persidangan Anak di dampingi petugas pembimbing kemasyarakatan yang bernama DIYAH PURWANTI, dan didampingi oleh orang tua Anak yang bernama TOLKAH sebagai ayah kandung Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Pendapat-pendapat Orang Tua Saksi Korban dan Orang Tua Anak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak kotak.
 - Seutas tali rafia warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru imei 1 : 359109xxxxxxx, imei 2 : 35910939xxxxxxx
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif corak warna ungu.
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna biru imei 1 : 8608230xxxxxxx, imei 2 : 8608230xxxxxxx.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada pembalut wanita terdapat darah.
 - 2 (dua) bungkus kosong pembalut wanita merk protex.Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah)
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur pada pasal 285 KUHP ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan anak Pelaku dari dakwaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau ditangguhkan untuk terlebih dahulu dilakukan Observasi kondisi Anak Pelaku ;
3. Menetapkan diadakan Pemeriksaan Observasi pada anak pelaku di Rumah Sakit Jiwa ;
4. Menunda persidangan sampai keluar hasil observasi dari Rumah Sakit Jiwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak sendiri secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya mengingat pidana yang dituntutkan kepada Anak tersebut dinilai terlalu berat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula pendapat dari ayah Anak sendiri, yang mana pada pokoknya meminta agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak mengakui segala perbuatan tersebut karena ada unsur paksaan dari pihak Penyidik ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar pendapat daripada BAPAS yang mana pada pokoknya meminta agar Hakim menjatuhkan putusan pembinaan di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang mengingat kondisi psikologis Anak tersebut yang tergolong Anak dengan tingkat IQ yang rendah yaitu 46 Skala Wechsler disamping itu LPKA Kutoarjo juga bukanlah tempat yang representatif untuk membina Anak mengingat kondisi Anak dikhawatirkan akan berbaur Anak-Anak lainnya yang justru semakin memperparah kondisi mentalitas Anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan tersebut, Penasihat Hukum Anak, Anak, Orang Tua Anak dan Petugas BAPAS menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak, pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi I bersetubuh dengan anak diluar perkawinan* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib saat itu anak berada di rumah Anak yang beralamat di Desa Girmulyo bersama saksi V, saksi V menelpon Saksi I kemudian saksi V meminjam sepeda motor Satria Fu warna biru milik Sdr.YAHYA untuk menjemput Saksi I. Sekira pukul 20.00 wib saksi V kembali datang ke rumah anak membsonceng Saksil. Kemudian saksi I ikut acara tahun baru di rumah anak hingga sekira pukul 04.00 wib Saksi V mengantarkan Saksi I kembali pulang ke Tonoboyo.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib anak datang ke rumah Saksi VI yang beralamat di Desa Wonoroto untuk menemui Saksi V, sesampainya di rumah kemudian anak bertemu Saksi PRIYO DWI ANGGORO Bin MADELAN dan anak bertanya "V NANDI (V di mana)" kemudian Saksi ANGGORO menjawab "GEK KERJO MELU PAK MUSTOFA (lagi kerja ikut pak mustofa)" selanjutnya anak bertanya lagi "NANG NJERO ONO SOPO (di dalam ada siapa)" kemudian dijawabnya "ONO VI GEK KARO YANG E V (ada VI lagi sama pacarnya V)". Selanjutnya anak masuk ke dalam dan hendak masuk ke kamar namun anak mengintip terlebih dahulu dari pintu yang saat itu ditutup gordien (namun masih ada celah sedikit), anak melihat saat itu Saksi VI sedang menyetubuhi Saksi I dengan memaksa, Saksi VI mengatakan "NGGOH MBAK (ayo mbak)" kemudian Saksi .I menjawab "MBOTEN MAS MANGKE NDAG DINGANU V (gamau mas, nanti dinganu (dimarahin) V)" selanjutnya anak duduk di teras rumah Saksi VI dan tidak lama kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar, kemudian anak bertanya kepada Saksi VI "V NANG KENE ORA (V lagi disini gak)" kemudian dijawabnya "GEK LUNGO KARO PAK MUSTOFA NANG YOJO (lagi pergi sama pak mustofa ke jogja)" kemudian anak bertanya lagi "PEYANG BAR NGOPO KARO I (kamu habis ngapain sama alike)" kemudian dijawab "NYONG BAR KENTHU (aku habis bersetubuh)", karena Saksi V belum juga datang, akhirnya anak pulang.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib anak datang lagi ke rumah Saksi VI untuk menemui Saksi V, sesampainya di rumah Saksi VI kemudian anak bertemu Saksi VI di teras rumah, anak bertanya dimana keberadaan Saksi V kemudian Saksi VI menjawab bahwa Saksi V ada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam. Selanjutnya anak masuk ke dalam, dan hendak masuk ke kamar namun anak mengintip terlebih dahulu dari pintu yang saat itu ditutup gordena (namun masih ada celah sedikit), anak melihat saat itu Saksi V sedang menyetubuhi Saksi I dengan memaksa, anak mendengar Saksi I sempat mengatakan "MBOK UWIS MAS, AJENG EMPUN (sudah mas, sudahin saja)" selanjutnya anak duduk di teras rumah, tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar, kemudian anak berbincang sebentar dan anak pun pulang.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib anak datang ke rumah Saksi VI hendak menyuruh Saksi V untuk pulang, disaat anak sampai di sana anak bertemu dengan Saksi VI di teras. kemudian anak bertanya "V NAN NDI (V dimana)" kemudian Saksi VI menjawab "KUWI NANG NJERO KAMAR KARO I GEK KENTHU (itu didalam kamar sama alike lagi bersetubuh)", tidak lama kemudian Saksi V keluar dari kamar, dan duduk di teras bersama anak dengan Saksi VI, kemudian sekira pukul 14.30 wib anak masuk ke dalam kamar Saksi I secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi V dan Saksi VI, saat itu Saksi I sedang tiduran kemudian sambil memaksa, anak langsung menurunkan rok yang dipakai Saksi I, selanjutnya anak juga menurunkan celana anak dan langsung menindih badan Saksi I selanjutnya anak memasukkan penis anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I sambil anak menekan bahu Saksi I agar tidak berontak, saat itu Saksi I juga mengatakan "MBOK UWIS (sudah aja)", kemudian anak tetap menggerakkan badan anak maju-mundur kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma anak keluar di atas perut Saksi I, setelah selesai anak keluar dari kamar tersebut dan langsung pulang.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib anak datang ke rumah Saksi VI hendak menyuruh Saksi V untuk pulang, saat anak sampai di sana anak bertemu dengan Saksi VI di teras. kemudian anak bertanya "V NAN NDI (V dimana)" kemudian Saksi VI menjawab "KUWI NANG NJERO KAMAR KARO I GEK KENTHU (itu didalam kamar sama I lagi bersetubuh)", tidak lama kemudian Saksi V keluar dari kamar, dan duduk di teras bersama anak dengan Saksi VI, kemudian sekira pukul 14.30 wib anak masuk ke dalam kamar Saksi I diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi V dan Saksi VI, pada saat itu Saksi I sedang sendirian, anak mengikat kedua tangan Saksi I dengan seutas tali rafia warna hitam, kemudian secara paksa anak langsung menarik/menurunkan roknya Saksi I, selanjutnya anak juga menurunkan celana anak kemudian anak langsung menindih badan Saksi I bersamaan dengan anak memasukkan penis anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I sambil anak menekan bahu Saksi I agar tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak, kemudian anak gerakkan maju-mundur kurang lebih 1 (satu) menit, setelah selesai anak keluar dari kamar tersebut dan langsung pulang.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/046/2022 Tanggal 07 Januari 2022 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nungki Nugroho Wibisono Sp.OG dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

➤ Keadaan Umum :

Pasien sadar penuh, tampak lemas, nampak sesuai dengan usianya, memakai baju kurang rapi, memakai kaos lengan pendek dan jaket abu-abu, jilbab biru rok hitam panjang.

➤ Pemeriksaan luar :

Pada alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam tiga, enam dan tujuh dan luka lecet pada daerah antara lubang dubur dan bagian luar alat kelamin.

➤ Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa pada korban seorang perempuan berumur kurang lebih sembilan belas tahun, ditemukan robekan selaput dara arah jam tiga, enam dan tujuh yang tidak diketahui robekan lama atau baru. Didapatkan luka lecet pada daerah antara lubang dubur dan bagian luar alat kelamin. Hal ini diduga akibat gesekan benda tumpul, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/86/05.32/2022 Tanggal 11 Januari 2022 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merliana Sari Situmeang dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

➤ Keadaan Umum :

Pasien sadar penuh, keadaan umum baik, nampak sesuai usianya, memakai kemeja berwarna biru putih lengan panjang, rok berwarna pink hijau, tensi darah seratus satu per enam puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi enam puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

➤ Pemeriksaan luar :

Anggota gerak bawah pada pergelangan kiri bagian dalam berwarna kemerahan.

➤ Kesimpulan :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa pada korban seorang perempuan berumur kurang lebih sembilan belas tahun, ditemukan warna kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam. Hal ini diduga akibat tekanan benda tumpul, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas korban.

Bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi I menjalani rawat inap di RS Merah Putih, masih merasakan ketakutan dan malu dalam kesehariannya.

Berdasarkan akta kelahiran Nomor : 54017/TP/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO,SH, bahwa di Magelang pada tanggal 25 Mei tahun 2006 telah lahir anak ke empat dari suami istri TOLKAH dan SITI ASRIYAH, pada saat melakukan tindak pidana Anak Anak masih berusia 15 (lima belas tahun) dan dalam kategori anak-anak.

Perbuatan Anak Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan petugas Bapas membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban persetubuhan Anak ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Saksi I sudah berusia 20 tahun namun belum pernah menikah
- Bahwa yang telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi I antara lain adalah Saksi V sebanyak 5 kali, Saksi VI sebanyak 2 kali dan Anak sendiri sebanyak 5 kali ;
- Bahwa berawal saat Saksi I dijemput oleh Sdr NUR pada 2 hari setelah tahun baru, saat itu Saksi I diturunkan disebuah perempatan yang kemudian dijemput oleh Saksi V yang merupakan pacar Saksi ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi V kemudian Saksi I dibawa ke rumah teman Saksi V yang dikemudian hari baru diketahui bernama Saksi VI ;
- Bahwa saat dirumah tersebutlah Saksi I mulai ditiduri oleh Saksi V, Saksi VI dan Anak di dalam kamar Saksi VI ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada kesempatan pertama Anak sendiri melakukan persetubuhan tersebut saat Saksi V sedang keluar dengan cara menarik rok Saksi I secara paksa kemudian membaringkan Saksi I, menindihnya dan memasukkan secara paksa "MANUKNYA" (Penis) ke dalam alat kelamin Saksi I kemudian menggerakkannya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I, sedangkan pada kesempatan kedua Anak mengikat pergelangan tangan Saksi I dengan menggunakan tali rafia sebelum pada akhirnya memasukkan memasukkan secara paksa "MANUKNYA" (Penis) ke dalam alat kelamin Saksi I ;
- Bahwa Saksi I tidak berani berteriak atau melarikan diri karena merasa takut terhadap Saksi V, Saksi VI dan Anak, disamping itu pula Saksi I tidak mengetahui pula jalan pulang ke Pesantren tempat Saksi I tinggal ;
- Bahwa Saksi I telah mencoba untuk memberontak dengan cara mendorong tubuh Anak dengan menggunakan tangan dan kaki namun tenaga Saksi I kalah kuat dengan Anak ;
- Bahwa adapun sperma Anak dibuang di atas perut Saksi I ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keberatan atas banyaknya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut dimana banyaknya jumlah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi I sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap bantahan Anak tersebut Saksi I merubah pertanyaannya menjadi sebanyak 2 (dua) kali ;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut mencari Saksi I ;
Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi, Saksi II hanya pernah dimintai Sdr TOYIB untuk mencari santrinya yang hilang atas nama Saksi I ;
- Bahwa berawal saat Saksi II dimintai tolong oleh Sdr TOYIB yang merupakan pengurus salah satu pondok pesantren untuk mencari keberadaan Saksi I yang telah 2 (dua) hari menghilang, adapun menghilangnya Saksi I tersebut ada hubungannya dengan Saksi V selaku pacarnya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi II mendapatkan laporan dari Warga Dusun Bulusari, Desa Wonoroto, Kab. Magelang yang melihat 2 (dua) orang muda mudi yang mirip dengan ciri-ciri muda mudi yang dicari oleh Saksi II ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi II segera bergegas ke lokasi orang yang menginformasikan tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Saksi II menemukan Saksi I dan Saksi V yang kemudian keduanya dibawa ke rumah kepala dusun ;

- Bahwa setelah dari rumah kepala dusun tersebut Saksi I mengembla Saksi I kepada keluarganya sedangkan Saksi V, Saksi VI dan Anak diserahkan kepada petugas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Saksi I di rumah Saksi VI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi hanya saja Saksi III ada bersama-sama Saksi I pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- Bahwa awalnya Saksi V datang ke rumah Saksi VI bersama-sama dengan Saksi I yang diakuinya merupakan istrinya ;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi VI kami berbincang-bincang untuk selanjutnya Saksi V meminta izin untuk bermalam di rumah Saksi VI bersama-sama dengan Saksi I ;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Saksi VI, Saksi V dan Saksi I pun bermalam dengan menempati kamar Saksi VI ;
- Bahwa memang pada malam hari Saksi III pernah mendengar suara ranjang berdecit-decit dari arah kamar Saksi VI namun suara tersebut Saksi III abaikan dan tidak perdulikan sembari Saksi III melanjutkan tidur bersama Saksi VI ;
- Bahwa setelah beberapa hari menginap kemudian Saksi V dan Saksi I pun pergi meninggalkan rumah Saksi VI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Saksi I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi hanya saja awalnya Saksi IV mendapatkan laporan bahwa Saksi I telah pergi dari pondok pesantren untuk beberapa hari dan belum kembali ;
- Bahwa terdorong dengan rasa khawatir tersebut Saksi IV pun meminta adik Saksi IV untuk mencari keberadaan Saksi I ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi I ditemukan adik Saksi IV di rumah kepala Dusun Bulusari, Desa Wonoroto, Kab. Magelang dalam keadaan seperti orang linglung ;
- Bahwa kemudian Saksi I dibawa ke rumah sakit dan saat itulah barulah Saksi IV sampai di Magelang dan mendapatkan informasi dari adik Saksi IV jika Saksi I telah diperkosa oleh beberapa orang lelaki ;
- Bahwa selama dirawat di rumah sakit tersebut kondisi kejiwaan Saksi I seperti orang yang bingung dan pemurung ;
- Bahwa Saksi I memang memiliki kekurangan dalam daya tangkapnya dan kemampuan verbalnya sehingga sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi V pacar daripada Saksi I sekaligus orang yang membawa Saksi I ke rumah Saksi VI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Saksi V pernah menyetubuhi Saksi I dan Saksi V juga mengetahui jika Saksi VI dan Anak juga ikut menyetubuhi Saksi I dan informasi tersebut Saksi V ketahui dari pengakuan Saksi VI dan Anak serta saat Saksi VI dan Anak masuk ke dalam kamar Saksi VI yang mana di dalamnya telah ada Saksi I ;
- Bahwa Saksi V tidak mencegah perbuatan Saksi VI dan Anak meniduri Saksi I karena Saksi V takut terhadap Saksi VI dan Anak ;
- Bahwa Saksi V tidak mengetahui apakah Anak ada mengintip Saksi V saat sedang bersetubuh dengan Saksi I ;
- Bahwa adapun Saksi V telah pernah bersetubuh dengan Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi I dikarenakan Saksi I selalu menolak saat Saksi V hendak memasukkannya ;
- Bahwa tak jarang Saksi V juga memukul dan menampar pipi serta mengikat tangan Saksi I dengan tali rafia saat sebelum melakukan persetubuhan ;
- Bahwa Saksi V pernah bersama-sama dengan Anak menonton film porno sebelum peristiwa itu terjadi ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah dimana Saksi I disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi hanya saja pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ada Anak dan Saksi I ;
- Bahwa berawal saat Saksi V dan Saksi I datang ke rumah Saksi VI untuk memasang listrik ;
- Bahwa mengingat Saksi V dan Saksi VI sudah saling mengenal sebelumnya Saksi V tidak sungkan untuk meminta izin menginap di rumah Saksi VI ;
- Bahwa Saksi V juga memperkenalkan Saksi I sebagai calon istrinya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi V juga memperkenalkan Saksi I sebagai calon istrinya ;
- Bahwa kemudian Saksi V dan Saksi I tidur dikamar adik Saksi VI sedangkan Saksi VI sendiri tidur dikamar Saksi VI sendiri bersama-sama dengan Saksi III ;
- Bahwa Saksi VI tidak mengetahui apakah Anak ada mengintip Saksi VI saat sedang bersetubuh dengan Saksi I ;
- Bahwa adapun Saksi VI sendiri telah pernah bersetubuh dengan Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi I dikarenakan Saksi I selalu menolak saat Saksi VI hendak memasukkannya ;
- Bahwa tak jarang Saksi VI juga mengancam akan memukul dan mengikat tangan Saksi I dengan tali rafia saat sebelum melakukan persetubuhan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut :

Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/046/2022 Tanggal 07 Januari 2022 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nungki Nugroho Wibisono Sp.OG dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

➤ Keadaan Umum :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien sadar penuh, tampak lemas, nampak sesuai dengan usianya, memakai baju kurang rapi, memakai kaos lengan pendek dan jaket abu-abu, jilbab biru rok hitam panjang.

➤ Pemeriksaan luar :

Pada alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam tiga, enam dan tujuh dan luka lecet pada daerah antara lubang dubur dan bagian luar alat kelamin.

➤ Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa pada korban seorang perempuan berumur kurang lebih sembilan belas tahun, ditemukan robekan selaput dara arah jam tiga, enam dan tujuh yang tidak diketahui robekan lama atau baru. Didapatkan luka lecet pada daerah antara lubang dubur dan bagian luar alat kelamin. Hal ini diduga akibat gesekan benda tumpul, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas korban.

Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/86/05.32/2022 Tanggal 11 Januari 2022 dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih atas nama I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merliana Sari Situmeang dengan hasil pemeriksaan dan perawatan:

➤ Keadaan Umum :

Pasien sadar penuh, keadaan umum baik, nampak sesuai usianya, memakai kemeja berwarna biru putih lengan panjang, rok berwarna pink hijau, tensi darah seratus satu per enam puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi enam puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

➤ Pemeriksaan luar :

Anggota gerak bawah pada pergelangan kiri bagian dalam berwarna kemerahan.

➤ Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temui sendiri dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa pada korban seorang perempuan berumur kurang lebih sembilan belas tahun, ditemukan warna kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam. Hal ini diduga akibat tekanan benda tumpul, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas korban.

Bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi I menjalani rawat inap di RS Merah Putih, masih merasakan ketakutan dan malu dalam kesehariannya.

- Akta kelahiran Nomor : 54017/TP/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang TRIYONO,SH, bahwa di Magelang pada tanggal 25 Mei tahun 2006 telah lahir anak ke empat dari suami istri TOLKAH dan SITI ASRIYAH, pada saat melakukan tindak pidana Anak Anak masih berusia 15 (lima belas tahun) dan belum menikah ;

- Surat Keterangan Psikologis Nomor 76/II/2022/RSDS tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUP Sardjito yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi I merupakan individu penyandang disabilitas intelektual yang mengalami perubahan pikiran, emosi dan perilaku yang mengarah pada adanya gangguan kondisi psikologis ke reaksi stres akut yang berpotensi pada kecemasan dan depresi sebagai akibat daripada kekerasan fisik dan sexual yang pernah diterimanya ;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 01/17/L/RA/II/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi I mengalami hambatan mental taraf sedang yang menghambat kemampuan berpikir dan adaptasi sehari-hari serta menghambat pemahaman korban terhadap pengalaman kekerasan sexual ;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 111/RSI/B/II/2022 tertanggal 2 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Magelang yang pada pokoknya menerang bahwa Anak tergolong cacat mental dengan skor IQ 46 pada skala Wechsler sehingga mengakibatkan Anak sulit untuk menyelesaikan tugas rumit dan terbatas dalam mengingat suatu pengalaman ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi I ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak masih berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah sedangkan Saksi I sudah berusia 20 tahun namun belum pernah menikah ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak telah terbiasa menonton film porno bersama Saksi V dan telah pula menyaksikan Saksi V dan Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, setelah memastikan Saksi V tidak berada di rumah, Anak langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi I, di dalam kamar itu Anak langsung menarik-narik celana Saksi I bermaksud hendak melepaskan celana Saksi I, namun Saksi I menolak dengan mengatakan "ORA MAS..ORA MAS..AJENG MBOTEN" namun Anak tidak menghentikan perbuatannya, saat Anak telah berhasil membuka celana Saksi I Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I dalam posisi Anak menindih tubuh Saksi I, selama 2 (dua) menit Anak memaju mundur pinggangnya hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi I ;
- Bahwa adapun persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib setelah sebelumnya Anak melihat Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa, setelah selesai Saksi VI, Anak kemudian masuk ke dalam kamar tempat dimana Saksi I berada kemudian selanjutnya mengikat pergelangan tangan Saksi I dengan menggunakan tali rafia hitam yang telah ada dikamar itu kemudian barulah Anak menarik celana Saksi I, selama celana tersebut ditarik Saksi I sempat memberontak namun Anak mengabaikan pemberontakan Saksi I tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya hingga sampai celana tersebut telah terlepas Anak selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I secara paksa dalam keadaan menindih Saksi I dan menggerakkan pinggangnya maju mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak kotak ;
Kesemuanya disita dari Saksi VI ;
- Seutas tali rafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru imei 1 : 359109390181523, imei 2 : 359109390181531 ;
Kesemuanya disita dari Saksi V ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif corak warna ungu.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna biru imei 1 : 860823058946322, imei 2 : 860823058946330.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada pembalut wanita terdapat darah.
- 2 (dua) bungkus kosong pembalut wanita merk protex ;
Kesemuanya disita dari Saksi I ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, Visum Et Repertum dan barang-barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Saksi I ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Dusun Wonoroto RT.01 RW.05 Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak masih berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Anak dan Saksi I sendiri bukanlah pasangan suami istri ;
- Bahwa memiliki tingkat kecerdasan inteligensi (*Intelligence Quotients*) 46 pada Skala Wechsler dan tergolong cacat mental sedangkan Saksi I sendiri adalah penyandang disabilitas intelektual tingkat sedang ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak telah terbiasa menonton film porno bersama Saksi V dan telah pula menyaksikan Saksi V dan Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa ;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, setelah memastikan Saksi V tidak berada di rumah, Anak langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi I, di dalam kamar itu Anak langsung menarik-narik celana Saksi I bermaksud hendak melupaskan celana Saksi I, namun Saksi I menolak dengan mengatakan "ORA MAS..ORA MAS..AJENG MBOTEN" namun Anak tidak menghentikan perbuatannya, saat Anak telah berhasil membuka celana Saksi I Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I dalam posisi Anak menindih tubuh Saksi I, selama 2 (dua) menit Anak memaju mundur pinggangnya hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi I ;
- Bahwa adapun persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib setelah sebelumnya Anak melihat Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa, setelah selesai Saksi VI, Anak kemudian masuk ke dalam kamar tempat dimana Saksi I berada kemudian selanjutnya mengikat pergelangan tangan Saksi I dengan menggunakan tali rafia hitam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada dikamar itu kemudian barulah Anak menarik celana Saksi I, se lama celana tersebut ditarik Saksi I sempat memberontak namun Anak meng abaikan pemberontakan Saksi I tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya hingga sampai celana tersebut telah terlepas Anak selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I secara paksa dalam keadaan menindih Saksi I dan menggerakkan pinggangnya maju mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 285 KUHP memiliki unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan Anak diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seorang Anak di depan persidangan yang mengaku bernama Anak setelah dilakukan pemeriksaan identitas, Anak tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-01/M.3.44/Eku.2/01/2022, tertanggal 25 Januari 2022, sehingga Hakim menilai bahwa Anak yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah tindakan mempertemukan masing-masing alat kelamin yang saling berbeda jenis dalam konteks vertilisasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita diluar daripada ikatan perkawinan, secara spesifik hubungan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah hubungan persetubuhan;

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat aktif terhadap fisik orang lain yang bertujuan agar orang lain tersebut melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh orang tersebut sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat aktif terhadap psikis orang lain yang bertujuan agar orang lain tersebut melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah **Anak** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 54017/TP/2008 tertanggal 25 Mei 2006, dan hingga putusan ini dibacakan masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 285 KUHP, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya Persetubuhan, yang dalam perkara a quo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma ;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari “Persetubuhan” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “Persetubuhan” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

Halaman **18** dari **25** Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Saksi I ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib dan Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Magelang ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak masih berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Anak dan Saksi I sendiri bukanlah pasangan suami istri ;
- Bahwa memiliki tingkat kecerdasan inteligensi (Intelligence Quotients) 46 pada Skala Wechsler dan tergolong cacat mental sedangkan Saksi I sendiri adalah penyandang disabilitas intelektual tingkat sedang ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak telah terbiasa menonton film porno bersama Saksi V dan telah pula menyaksikan Saksi V dan Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa ;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, setelah memastikan Saksi V tidak berada di rumah, Anak langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi I, di dalam kamar itu Anak langsung menarik-narik celana Saksi I bermaksud hendak melepaskan celana Saksi I, namun Saksi I menolak dengan mengatakan "ORA MAS..ORA MAS..AJENG MBOTEN" namun Anak tidak menghentikan perbuatannya, saat Anak telah berhasil membuka celana Saksi I Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I dalam posisi Anak menindih tubuh Saksi I, selama 2 (dua) menit Anak memaju mundur pinggangnya hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi I ;
- Bahwa adapun persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib setelah sebelumnya Anak melihat Saksi VI menyetubuhi Saksi I secara paksa, setelah selesai Saksi VI, Anak kemudian masuk ke dalam kamar tempat dimana Saksi I berada kemudian selanjutnya mengikat pergelangan tangan Saksi I dengan menggunakan tali rafia hitam yang telah ada di kamar itu kemudian barulah Anak menarik celana Saksi I, selama celana tersebut ditarik Saksi I sempat memberontak namun Anak mengabaikan pemberontakan Saksi I tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya hingga sampai celana tersebut telah terlepas Anak selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I secara paksa dalam keadaan menindih Saksi I dan menggerakkan pinggangnya maju mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai “Dengan kekerasan memaksa seorang wanita berseputuh dengan dia diluar pernikahan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 285 KUHP telah dapat dibuktikan, maka Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERKOSAAN”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum. Adapun Pasal 285 KUHP itu sendiri mengatur mengenai sistem pidana yang bersifat *pidana tunggal* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu. Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*. Adapun Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila perbuatan dan keadaan Anak tersebut membahayakan masyarakat sedangkan berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga penjatuhan pidana yang akan diputus oleh Hakim akan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan pada pertimbangan selanjutnya ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness*. Yang mana baik Anak maupun Saksi I keduanya merupakan korban daripada rendahnya kontrol orang tua, rendahnya penanaman nilai-nilai agama yang bersifat edukatif dan rasionil, acuhnya masyarakat modern, serta masifnya serbuan industri pornografi melalui berbagai media. Maka tindakan yang dilakukan oleh Anak pada prinsipnya hanya merupakan puncak dari gunung es daripada kumulasi faktor-faktor yang melatar belakangi. Sehingga dalam menanggapi situasi seperti ini, menurut Hakim pendekatan yang tepat untuk dipergunakan bukanlah pendekatan yang bersifat pembalasan (*retributif*) melainkan pendekatan yang bersifat mendidik (*edukatif*) dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak maupun Saksi I melainkan juga kepada Keluarga Anak dan Saksi I agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak dan Saksi I disamping kebutuhan materialitasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Pendapat BAPAS Hakim berpendapat sebagai berikut, adapun kondisi psikologis Anak itu sendiri menurut pendapat Penasihat Hukum maupun BAPAS termasuk orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata mengingat IQ Skor Anak berada pada skor 46 Skala Weschler yang dikategorikan sebagai cacat mental atau imbisil (*imbecility*). Terhadap pendapat Penasihat Hukum maupun BAPAS tersebut Hakim berpendapat bahwa yang harus dipahami pertama terkait dengan skor IQ bahwa (IQ akronim dari *Intelligence Quotient*) adalah standar parameter kemampuan analitis kognitif manusia. Ini artinya fokus pengukuran daripada IQ adalah bertolak pada kemampuan fungsi logika atau silogis dan fungsi empiris yang berkaitan dengan memori ingatan. Adapun terhadap Anak yang memiliki skor IQ 46 Skala Weschler tidaklah dapat dipandang sebagai tanda bahwa ianya telah kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab sama sekali, melainkan ianya hanya lemah dan mengalami kesulitan dalam membentuk analitis-analitis yang bersifat kompleks dan dalam skala waktu yang ketat dan mengingat nilai-nilai atau pengalaman-pengalaman yang diajarkan kepadanya, artinya orang yang memiliki skor IQ 46 Skala Weschler tetaplah memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu pola kebiasaan selama pola kebiasaan tersebut diajari secara sistematis, simultan dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan Anak dalam mengantisipasi situasi lingkungan sebelum melakukan perbuatannya, cara dan instrument yang dipergunakan dalam melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta kemampuan dalam menyelesaikan dan menutupi perbuatannya. Kemampuan tersebut menunjukkan adanya kemampuan adaptasi yang bersifat intuitif sebagai hasil dari proses edukasi yang dilakukan secara sistematis, simultan dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang relatif lama seperti menonton film porno serta melihat Saksi V dan Saksi VI melakukan persetubuhan secara paksa dengan Saksi I. Disamping itu dari penjelasan TOLKAH selaku orang tua atau ayah dari Anak mengenai pendidikan nilai-nilai moral terhadap Anak, Hakim menyimpulkan bahwa penanaman nilai moral berupa informasi mengenai nilai-nilai kebajikan pada diri Anak sangatlah minim mengingat standar pendidikan orang tua Anak sebagai role model bagi Anak hanya berpendidikan sampai tingkat SD dan kesibukan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Sehingga "Super Ego" daripada Anak tidak berkembang secara optimal yang pada akhirnya berakibat ketidakmampuan otak depan (*prefrontal cortex*) dalam mengambil keputusan untuk menolak dan memilih jalan yang benar atau ideal (luhur) saat mendapatkan tekanan testosteron pada bagian hipotalamus otak Anak. Sehingga pada akhirnya justru malah mengambil keputusan negatif yaitu menyetubuhi Saksi I secara paksa. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pendapat yang mengatakan bahwa Anak memiliki kecacatan mental sehingga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari sudut pandang korban itu sendiri Saksi I sendiri tidaklah lebih baik dari Anak, mengingat Saksi I juga memiliki disabilitas secara intelektual pada level sedang sehingga sangat rentan menjadi terhadap tindakan pelecehan seksual (*sexual assault*), tidak hanya itu adapun tempat tinggal Saksi I yang terpisah dari orang tuanya serta lemahnya fungsi kontrol dari Pondok Pesantren tempat Saksi I tentunya semakin meningkat potensi resiko pelecehan seksual (*sexual assault*) terhadap diri Saksi I. Adapun tingkat destruktif daripada tindakan yang menimpa Saksi I ini tidak hanya membahayakan bagi kondisi fisik namun yang lebih daripada itu, peristiwa itu membahayakan kondisi psikis daripada Saksi I dan adapun luka (*Trauma*) psikis yang timbul dari adanya perbuatan ini jauh lebih susah diobati daripada luka (*Trauma*) fisik yang timbul dari perbuatan itu. Disamping itu dengan adanya keterbatasan Anak yang dilatar belakangi karena rendahnya tingkat inteligensi atau seringkali yang disebut IQ tersebut tentunya sangat membahayakan kondisi masyarakat jika tidak ditangani dengan cepat dan seksama, sehingga tujuan daripada penjatuhan pidana tersebut adalah sebagai gerak cepat terhadap fungsi *deterrence* terhadap perbuatan Anak, sehingga tidak hanya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi potensi terjadinya kembali tindakan tersebut namun lebih daripada itu tujuan pemidanaan tersebut juga dipandang sebagai upaya pemutusan akses bagi Anak terhadap lingkungan pergaulannya sehari yang dipandang oleh Hakim sebagai salah satu faktor krimonogen yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga bertolak dari pandangan tersebut Hakim memandang keadaan dan perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat, hal inilah yang melatar belakangi Hakim dalam memilih pidana sebagaimana yang tersebut di bawah ini untuk dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak yaitu TOLKAH selaku ayah kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan merasa menyesali atas apa yang telah dilakukan Anak terhadap Saksi I dan telah pula meminta maaf kepada Saksi IV selaku orang tua dari Saksi I yang dihubungkan dengan prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” dan prinsip-prinsip *restorative justice* serta latar belakang Anak masih berstatus pelajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari akses untuk menonton video porno dan video kekerasan serta faktor-faktor pencetus lain yang dapat menimbulkan adiksi pada diri Anak yang pada akhirnya mendorong Anak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karenanya, maka Hakim menilai Anak memerlukan realokasi tempat tinggal untuk waktu yang lebih lama dan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan potensi dirinya dengan berlandaskan nilai-nilai agama sehingga diharapkan kedepannya Anak dapat menjadi calon penerus bangsa serta dapat lebih berguna bagi dirinya sendiri, Agama, Bangsa dan Negara. Selain itu dengan penanaman kembali nilai-nilai agama maka diharapkan Anak dapat bertanggung jawab untuk hidup Anak ke depan. Oleh karena itu, maka jenis pidana dan berapa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak kotak ;
- Seutas tali rafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru imei 1 : 3591093xxxxxxx, imei 2 : 3591093xxxxxxx ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif corak warna ungu.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna biru imei 1 : 8608230xxxxxxx, imei 2 : 86082305xxxxxxx.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada pembalut wanita terdapat darah.
- 2 (dua) bungkus kosong pembalut wanita merk protex ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dirampas untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi I ;
- Perbuatan dan keadaan Anak telah membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui menyesali perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang dan nantinya diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan : Pasal 285 KUHP, UU RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak kotak ;
 - Seutas tali rafia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru imei 1 : 3591093xxxxxxxx, imei 2 : 359109xxxxxxxx ;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif corak warna ungu.
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi warna biru imei 1 : 860823xxxxxxxx, imei 2 : 860823xxxxxxxx.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang ada pembalut wanita terdapat darah.
 - 2 (dua) bungkus kosong pembalut wanita merk protex ;Dirampas untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Yunaini Siswinoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta dihadiri oleh Anak serta Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Petugas Bapas ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunaini Siswinoto, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)